



PUTUSAN
Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kamil Bin Kamaruddin Daeng Ngintung
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 20 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sapiria RT/ RW 002/006 Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Baraombong Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Kamil Bin Kamaruddin Daeng Ngintung ditangkap tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa Kamil Bin Kamaruddin Daeng Ngintung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021

Terdakwa Kamil Bin Kamaruddin Daeng Ngintung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021

Terdakwa Kamil Bin Kamaruddin Daeng Ngintung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021

Terdakwa Kamil Bin Kamaruddin Daeng Ngintung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Kamil Bin Kamaruddin Daeng Ngitung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kamil Bin Kamaruddin Daeng Ngitung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamil Bin Kamaruddin Daeng Ngitung dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penangkapan dan penahanan Terdakwa selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamahawrna hitam No Pol DD 6704 OR, Type 28 D (AL1158/Mio), Nomor rangka : MH328D20BAJ486142 nomor mesin 28D-1486000 atas nama Ahmad Nuru
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) Nomor : 0341522 dan surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KAMIL BIN KAMARUDDIN DAENG NGINTUNG, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Jam 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain bertempat di Jalan Alternatif Swadaya V Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menggunakan sepeda motornya menuju ke jalan malengkeri Kabupaten Gowa kemudian Terdakwa menuju ke sebuah Pasar Minasa Upa Kabupaten Gowa di dalam lokasi tersebut Terdakwa memutar lokasi pasar secara berulang kali sambil memantau beberapa rumah atau warung yang ada orang sementara memegang Handphonenya setelah itu Terdakwa keluar dari Lokasi pasar kemudian Terdakwa menuju ke Jalan swadaya tepatnya di pinggir tanggul dan saat Terdakwa di perjalanan Terdakwa melihat Saksi Korban sedang duduk di balai-balai depan rumahnya bersama dengan neneknya yaitu Pr.Hamimah Daeng Nginga sambil bermain Hanphone dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dengan berpura-pura menjadi petugas pembagi sembako kemudian Terdakwa meminta identitas Saksi Korban berupa KTP sehingga Pr.Hamimah Daeng Nginga masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil KTP dan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa mendengar Pr Hamimah Daeng Nginga berteriak dari dalam rumah sambil memanggil Saksi Korban yang pada saat itu masih duduk di balai-balai depan rumahnya untuk dibantu mencari KTP dan saat Saksi Korban masuk kedalam rumahnya saksi korban meletakkan Hanphonenya di balai-balai tersebut sehingga timbulah niat Terdakwa untuk mengambil Hanphone Saksi Korban sehingga Terdakwa menuju ke pintu rumah Saksi Korban sambil melihat Saksi Korban bersama Pr.Hamimah Daeng Nginga

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sibuk mencari KTPnya dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil Hanphone Merk Vivo Y 30 warna putih milik Saksi Korban yang berada di balai-balai tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motornya kemudian Terdakwa menuju ke rumah Lk. Abdi (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) yang berada di Jalan Cendrawasih Kota Makassar dan setelah tiba di rumah Lk. Abdi Terdakwa langsung menawarkan Hanphone Merk Vivo Y 30 warna yang telah diambil saksi korban sambil mengatakan Mauko beli Hanphone, kemudian Lk. Abdi (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) mengatakan iya mauka• setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan Hanphone tersebut dan Lk. Abdi menyerahkan uangnya sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Hanphone tersebut diambil kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah temannya yang berada di Jalan Nuri Kota Makassar. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban PITRI BINTI BAKRI Â mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitri Binti bakri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban;
 - Bahwa saksi pernah kehilangan handphone merk Vivo Y30 warna putih pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar jam 12.30 wita di Jln.Alternatif Swadaya V Kel Tompobalang, Kec Somba opu Kabupaten Gowa;
 - Bahwa pada awal mulanya , saksi dan neneknya sedang duduk disamping rumah orang tua saksi, selanjutnya terdakwa datang menyampaikan ingin membagikan sembako dan meminta KTP, selanjutnya saksi masuk mengambil KTP dan kembali keluar akan tetapi terdakwa sudah tidak ada dan Handphone saksi yang disimpan di atas meja juga tidak ada;
 - Bahwa selanjutnya saksi melapor ke Polisi;
 - Bahwa harga Handphone tersebut adalah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nurbia Dg Minne dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu korban;
- Bahwa saksi Fitri pernah kehilangan handphone merk Vivo Y30 warna putih pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar jam 12.30 wita di Jln.Alternatif Swadaya V Kel Tompobalang, Kec Somba opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya karena saksi sedang berada dalam rumah karena sakit;
- Bahwa saksi Fitri sempat menanyakan dan mencari KTP saksi, selanjutnya saksi Fitri keluar membawa KTP saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi Fitri mengembalikan KTP saksi dan memberitahukan jika Handphonenya hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi fitri melapor ke Polisi;
- Bahwa harga Handphone tersebut adalah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Muh Abdi Bin Helmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli handphone Vivo Y30 warna putih dari terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021;
- Bahwa handphone tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi membawa handphone tersebut ke daerah Pabaeng-baeng untuk membuka kuncinya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah mengambil Handphone milik saksi Fitri;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone merk Vivo Y30 warna putih pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar jam 12.30 wita di Jln.Alternatif Swadaya V Kel Tompobalang, Kec Somba opu Kabupaten Gowa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal mulanya, terdakwa melihat saksi Fitri dan neneknya sedang duduk disamping rumah, selanjutnya terdakwa datang menyampaikan ingin membagikan sembako dan meminta KTP, selanjutnya saksi Fitri masuk mengambil KTP dan terdakwa lalu mengambil Handphone saksi Fitri yang diletakkan di atas meja;
- Bahwa terdakwa lalu menjual Handphone tersebut kepada saksi Abdi dan saksi Abdi membeli dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan adalah handphone milik saksi yang hilang;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamahawrna hitam No Pol DD 6704 OR, Type 28 D (AL1158/Mio), Nomor rangka : MH328D20BAJ486142 nomor mesin 28D-1486000 atas nama Ahmad Nuru
2. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) Nomor : 0341522 dan surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah mengambil Handphone milik saksi Fitri;
- Bahwa benar terdakwa mengambil handphone merk Vivo Y30 warna putih pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar jam 12.30 wita di Jln.Alternatif Swadaya V Kel Tompobalang, Kec Somba opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar pada awal mulanya, terdakwa melihat saksi Fitri dan neneknya sedang duduk disamping rumah, selanjutnya terdakwa datang menyampaikan ingin membagikan sembako dan meminta KTP, selanjutnya saksi Fitri masuk mengambil KTP dan terdakwa lalu mengambil Handphone saksi Fitri yang diletakkan di atas meja dan langsung pergi;
- Bahwa benar terdakwa lalu menjual Handphone tersebut kepada saksi Abdi dan saksi Abdi membeli dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan adalah Sepeda motor yang digunakan terdakwa pada waktu mengambil Handphone saksi Fitri;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1.Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang yang bernama Kamil Bin Kamaruddin Daeng Ngitung, yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.120/R.4.13/Enz.1/12/2021, tanggal 09 Desember 2021 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama Kamil Bin Kamaruddin Daeng Ngitung, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* Kamil Bin Kamaruddin Daeng Ngitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *barang siapa* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah pelaku memegang barang dan kemudian barang tersebut untuk dibawa sehingga berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain yang mana barang diartikan sebagi benda yang berwujud ataupun tak berwujud ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut seluruhnya bukan milik sendiri ataupun sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain sehingga tidak mempunyai hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah mengambil Handphone milik saksi Fitri;
- Bahwa benar terdakwa mengambil handphone merk Vivo Y30 warna putih pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar jam 12.30 wita di Jln.Alternatif Swadaya V Kel Tompobalang, Kec Somba opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar pada awal mulanya, terdakwa melihat saksi fitri dan neneknya sedang duduk disamping rumah, selanjutnya terdakwa datang menyampaikan ingin membagikan sembako dan meminta KTP, selanjutnya saksi Fitri masuk mengambil KTP dan terdakwa lalu mengambil Handphone saksi Fitri yang diletakkan di atas meja dan langsung pergi;
- Bahwa benar terdakwa lalu menjual Handphone tersebut kepada saksi Abdi dan saksi Abdi membeli dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan adalah Sepeda motor yang digunakan terdakwa pada waktu mengambil Handphone saksi Fitri;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap maka Majelis berkesimpulan jika pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar jam 12.30 wita di Jln.Alternatif Swadaya V Kel Tompobalang, Kec Somba opu Kabupaten Gowa, terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Fitri tanpa ijin dari saksi Fitri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah maksud memiliki tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (melawan hukum) ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta hokum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah mengambil Handphone milik saksi Fitri;
- Bahwa benar terdakwa mengambil handphone merk Vivo Y30 warna putih pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar jam 12.30 wita di Jln.Alternatif Swadaya V Kel Tompobalang, Kec Somba opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar pada awal mulanya, terdakwa melihat saksi fitri dan neneknya sedang duduk disamping rumah, selanjutnya terdakwa datang menyampaikan ingin membagikan sembako dan meminta KTP, selanjutnya saksi Fitri masuk mengambil KTP dan terdakwa lalu mengambil Handphone saksi Fitri yang diletakkan di atas meja dan langsung pergi;
- Bahwa benar terdakwa lalu menjual Handphone tersebut kepada saksi Abdi dan saksi Abdi membeli dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan adalah Sepeda motor yang digunakan terdakwa pada waktu mengambil Handphone saksi Fitri;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum tersebut maka Majelis berkesimpulan jika terdakwa mengambil Handphone milik saksi Fitri tanpa ijin dari pemiliknya, selanjutnya Handphone tersebut telah dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamahawrna hitam No Pol DD 6704 OR, Type 28 D (AL1158/Mio), Nomor rangka : MH328D20BAJ486142 nomor mesin 28D-1486000 atas nama Ahmad Nuru
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) Nomor : 0341522 dan surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kamil Bin kamaruddin Dg Ngitung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamahawrna hitam No Pol DD 6704 OR, Type 28 D (AL1158/Mio), Nomor rangka : MH328D20BAJ486142 nomor mesin 28D-1486000 atas nama Ahmad Nuru
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) Nomor : 0341522 dan surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Wahyudi Said, S.H.. M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Heriyanti, S.H., M.H. , H. Syahbuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Indriyani Ghazali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyanti, S.H., M.H.

Wahyudi Said, S.H.. M.Hum

H. Syahbuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 400/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)